

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
KALIBRASI DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta berperan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan melalui kegiatan pelayanan kesehatan di bidang laboratorium kesehatan dan kalibrasi;
- b. bahwa penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di bidang laboratorium kesehatan dan kalibrasi, memerlukan perubahan terhadap tarif layanan;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengakomodir kebutuhan perkembangan terkini layanan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11

Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Rincian jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD BLKK DIY tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan BLUD BLKK DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal;
 - (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk pemberian insentif dan/atau iuran wajib bagi pegawai ASN.
-
3. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024) ditambahkan objek pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11
 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI
 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
 DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS
 KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jenis Layanan	Satuan	Tarif	Keterangan
a. Pelayanan Patologi Klinik			
1) Pemeriksaan Kimia Klinik			
a) HbA1c-HPLC	Pemeriksaan	130.000	
b. Pelayanan Immunologi			
1) ELISA/ELFA			
a) PCR Covid	Pemeriksaan	275.000	
b) FT4-ELFA	Pemeriksaan	250.000	
c. Pelayanan Kalibrasi			
1) Kalibrasi Subkontrak	Unit	27.000	
d. Pelayanan Paket Pemeriksaan Kesehatan			
1) Paket Medical Check Up	Pemeriksaan	190.000	
a) Darah Lengkap			
b) Gula Darah Puasa			
c) Kolesterol			
d) HDL			
e) LDL			
f) Trigliserid			

g) Asam Urat			
2) Paket HPV 1	Pemeriksaan	335.000	
a) PCR HPV DNA			
b) Urine lengkap			
3) Paket HPV 2	Pemeriksaan	615.000	
a) PCR HPV DNA			
b) Anti HIV			
c) VDRL semi kuantitatif			
d) IgM Anti HSV 2			
4) Paket Hepatitis 1	Pemeriksaan	285.000	
a) HBsAg			
b) Anti HCV			
5) Paket Hepatitis 2	Pemeriksaan	485.000	
a) IgM Anti HAV			
b) HBsAg			
c) Anti HCV			
6) Paket Herpes	Pemeriksaan	320.000	
a) IgM anti HSV 1			
b) IgM anti HSV 2			
7) Paket Elektrolit	Pemeriksaan	180.000	
a) Natrium			
b) Kalium			
c) Klorida			
8) Paket Promo 1	Pemeriksaan	200.000	
a) Gula darah Puasa			
b) HbA1c			
9) Paket Promo 2	Pemeriksaan	200.000	
a) Darah Lengkap			
b) Gula darah Puasa			
c) Kolesterol			
d) HDL			
e) LDL			
f) Triglisericid			
g) Asam Urat			
10) Paket Promo 3	Pemeriksaan	140.000	
a) Kolesterol total			
b) HDL			
c) LDL			
d) Triglisericid			
e) Asam Urat			

e. Pelayanan Pengambilan sampel**				
1) Driver				
a)	DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	Perjalanan	80.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
b)	DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	Perjalanan	125.000	
c)	Luar DIY (<50 km)	Perjalanan	250.000	
d)	Luar DIY (50 - 100 km)	Perjalanan	450.000	
e)	Luar DIY (>100 km)	Perjalanan	625.000	
2) Biaya Pengambilan Sampel lingkungan per hari				
a) Ahli				
(1)	DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	Orang/Hari	125.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
(2)	DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	Orang/Hari	160.000	
(3)	Luar DIY (<50 km)	Orang/Hari	290.000	
(4)	Luar DIY (50 - 100 km)	Orang/Hari	500.000	
(5)	Luar DIY (>100 km)	Orang/Hari	650.000	
b) Penyelia/Terampil/Jabatan Lain				
(1)	DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	Orang/Hari	105.000	Berlangganan minimal 12x dalam satu tahun (Sesuai dengan PKS)
(2)	DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	Orang/Hari	150.000	
(3)	Luar DIY (<50 km)	Orang/Hari	275.000	
(4)	Luar DIY (50 - 100 km)	Orang/Hari	480.000	
(5)	Luar DIY (>100 km)	Orang/Hari	650.000	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X